

ANALISIS KASUS ANTARA INDONESIA DAN BELANDA DALAM SENGKETA NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA (TEBAKAU BREMEN 1959)**Citra Risky Ananda**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

citrariskyanda@gmail.com**Abstrak**

Studi ini melihat kasus Tembakau Bremen 1959 dari sudut pandang hukum nasional dan internasional. Kasus ini melibatkan sengketa perdagangan dan regulasi tembakau antara Bremen, Jerman, Belanda, dan Indonesia, yang menghasilkan berbagai masalah hukum antara negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan pada kasus tersebut, serta bagaimana hal itu berkaitan dengan hukum nasional Jerman saat itu. Studi ini melihat bagaimana standar hukum internasional dan nasional diterapkan, dan bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pendekatan dualistik Jerman terhadap hukum internasional mempengaruhi proses penerapan hukum. Penelitian juga menyoroti betapa pentingnya kedua sistem bekerja sama untuk mencapai keadilan yang efektif dalam kasus lintas negara.

Kata Kunci : Bremen, Tembakau, Hukum**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by: CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**A. PENDAHULUAN****1. LATAR BELAKANG**

Hubungan antara hukum nasional dan internasional semakin penting di era globalisasi karena kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi yang melampaui batas negara. Globalisasi membuat negara-negara saling bergantung, sehingga aturan lintas negara diperlukan untuk masalah seperti perdagangan, keamanan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

Hukum internasional membantu negara bekerja sama dan mengatasi masalah di seluruh dunia. Di sisi lain, hukum nasional membantu negara menerapkan aturan internasional dalam kerangka yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan lokal. Kedua hubungan ini menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kedamaian di seluruh dunia dan menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan dunia. Pencapaian tujuan bersama akan sulit jika hukum nasional dan internasional tidak bekerja sama.

Dalam perkembangannya sering ditemui negara-negara mendapati praktik bahwa hukum internasional memiliki ketentuan yang berbeda dengan hukum nasional atau sebaliknya. Salah satu contoh pertentangan antara HI dan HN dapat dilihat dalam kasus Tembakau Bremen 1959 yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Kasus ini bermula ketika Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda keluar. Perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi

sebagai hasil dari undang-undang tersebut. Perkebunan tembakau NV *Verenigde Deli-Maatschappijen* dan NV *Senembah-Maatschappi*, yang dimiliki oleh perusahaan Belanda, dinasionalisasi sebagai ganti kerugian yang akan Indonesia menciptakan Pusat Perkebunan Negara (PPN).¹

Di bidang hukum internasional, isu hukum krusial dari tindakan yang dilakukan oleh Indonesia adalah prinsip ketertiban umum (*ordre public*), dan doktrin tindakan negara (*act of state doctrine*). Kasus ini termasuk ke dalam sengketa hukum walaupun terdapat muatan politik di dalamnya.²

Penanganan tembakau yang berasal dari perusahaan lama yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dari Belanda. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi, yang dimiliki oleh Belanda, mengaku memiliki tembakau tersebut. Pemerintah Indonesia dan Maskapai Tembakau Jerman-Indonesia digugat oleh Belanda. Namun, Indonesia menegaskan bahwa nasionalisasi dan pengambilalihan adalah tindakan negara berdaulat untuk mengubah ekonomi negara dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.³

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali dan mencari tahu hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional berdasarkan Kasus Tembakau Bremen 1959.

2. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan tujuan membahas semua peraturan perundang-undangan terkait yang bersinggungan langsung dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁴ Pendekatan ini juga dapat dimaknai sebagai pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁵ Selanjutnya adalah metode komparatif yang memungkinkan untuk memahami hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dengan membandingkan variasi dalam satu variabel terhadap variasi dalam variabel lainnya.⁶

B. KERANGKA TEORI

1. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum nasional dan hukum internasional adalah dua domain hukum yang berbeda. Kedua domain ini terkadang dianggap sebagai satu sistem hukum dan terkadang dianggap sebagai dua entitas terpisah.⁷ Dalam kajian yuridis, terdapat dua perspektif yang sering kali dipakai dalam melihat keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional. Perspektif pertama adalah aliran monisme (primat hukum nasional dan hukum internasional) yang

¹ Dio Dera Dermawan. *The Bremen Tobacco Case 1959*. FHUNESA. 2010, hlm 7

² *Ibid*

³ Setiadi. Kasus Tembakau Bremen. 2010. Diakses pada tanggal 8 November 2024 Pukul 21.12 WIB. <https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>

⁴ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm 45

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 136

⁶ Dini, *Mengenal Metode Komparatif : Pengertian, Prinsip, dan Manfaatnya*. Gramedia BLOG. <https://www.gramedia.com/literasi/metode-komparatif/> diakses pada 24 September 2024 pukul 21.10

⁷ Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 1, 2014, hlm 37

memahami kedudukan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti dikatakan oleh Hans Kelsen :⁸

“Since the international legal order not only requires the national legal orders as a necessary complementation, but also determines their sphere of validity in all respects, international and national law form one inseparable whole”.

Pendapat tersebut memperkuat pandangan Kelsen terkait kesatuan sebagai gabungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Bahkan dalam perspektif tersebut ditegaskan bahwa sistem hukum internasional tidak hanya menyaratkan sistem hukum nasional sebagai kebutuhan sampingan tetapi juga menentukan lingkungan validitas dalam seluruh ketaatan.

Ada dua jenis monisme yang mengutamakan hukum nasional dan internasional. Kelsen melihat pendekatan ini sebagai teori konvensional, mengambil pendekatan dari sisi hukum internasional dalam memahami hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Menurut perspektif ini, negara berada dalam hubungan langsung dengan hukum internasional, dan setiap "elemen" negara ditentukan oleh hukum internasional.⁹

Jika monisme melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem berdasarkan primat hukum nasional dan internasional, aliran dualisme melihat hubungan antara keduanya sebagai sistem yang berbeda.¹⁰ Terdapat dua alasan yang dipakai aliran dualisme sehingga menganggap hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang berbeda, hal ini disebabkan oleh baik materi maupun sumbernya yang berbeda.¹¹

Heinrich Triepel seorang ahli hukum Jerman yang pertama kali memetakan hal itu dengan menyatakan, *“international law and domestic (or municipal) law existed on separate planes,...”*. Hukum internasional mengatur terkait persoalan hubungan antara negara, sedangkan hukum nasional mengatur terkait persoalan hubungan individu dengan individu dan individu dengan negara. Selanjutnya hukum internasional muncul berdasarkan atas persetujuan yang dilakukan antar negara termasuk persetujuan menurut Triepel adalah perjanjian dan kebiasaan internasional.¹²

Kedua hal tersebut tidak dapat diubah secara sepihak karena merupakan manifestasi kehendak bersama negara. Kemudian muncul pertanyaan apakah perjanjian internasional dibuat oleh negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dari negara-negaranya sendiri. Setidaknya, pertanyaan ini membingungkan aliran dualisme sekaligus menunjukkan adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh di dalamnya.

2. Prinsip Supremasi Hukum Internasional

Konsep supremasi hukum internasional mengacu pada pengakuan dan pelaksanaan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional serta status hukum internasional dibandingkan dengan hukum nasional suatu negara.

Prinsip supremasi hukum internasional mengatakan bahwa semua negara dan entitas internasional harus tunduk dan patuh pada aturan yang ditetapkan oleh sistem hukum

⁸Kelsen, *Op. Cit* 351

⁹*Ibid*, hlm 342

¹⁰*Ibid*, hlm 363

¹¹*Ibid*

¹²Shaw, Malcolm N., *International Law*, Fifth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 29.

internasional.¹³ Melalui pemenuhan kewajiban internasional, prinsip ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, perdamaian, dan stabilitas di antara negara. Dengan supremasi hukum internasional, kerangka kerja yang mengatur hubungan antara negara berdasarkan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat dibangun.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, supremasi hukum internasional menuntut bahwa hukum berlaku untuk semua, tidak hanya negara kecil atau lemah tetapi juga negara besar dan kuat. Ini akan menciptakan rasa keadilan universal. Supremasi hukum internasional tetap menjadi dasar untuk mencegah konflik dan mengatasi berbagai masalah global.¹⁵

3. Intergrasi Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Apabila kembali Menelik dua teori hubungan HI dan HN sebelumnya maka dalam praktiknya banyak negara-negara yang mengadopsi hukum internasional menjadi hukum nasionalnya. Ketentuan ini di atur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Konvensi Wina 1969 cara-cara yang dimaksud dapat berupa :

“Kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, *approval* dan aksesi atau melalui cara lain yang disetujui.”

C. PEMBAHASAN

Indonesia telah menjadi negara berdaulat sejak Proklamasi Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan telah mengalami beberapa kasus penggunaan doktrin imunitas negara. Negara ini telah digugat atas tindakannya di pengadilan negara asing. Salah satu contoh gugatan terhadap pemerintah Indonesia di pengadilan negara asing adalah kasus "Tembakau Bremen", yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat bertindak di bawah yurisdiksi negara asing.

Pada bulan Juli 1863, seorang pengusaha onderneming (perkebunan) Belanda bernama Nienhuys tiba di Deli. Ini menjadi awal berdirinya berbagai perkebunan asing di Sumatera Timur yang mencakup wilayah masyarakat adat seperti di wilayah Bilah, Panai, Kuwaluh, dan Kota Bilah. Selanjutnya daerah Pinang, Asahan, Batubara, Negeri Padang dan Bedagai, Serdang, Deli, dan Langkat. awal dari sejarah yang panjang yang penuh dengan kesedihan, tangis, dan darah serta sepenuhnya berisi carut marut. Bahkan, tanah Deli telah menjadi pusat karena kehadiran Nienhuys menarik perhatian dunia melalui bisnis perkebunan tembakau.¹⁶

Ketika Indonesia menasionalisasi perusahaan tembakau milik orang Belanda di Indonesia pada tahun 1958, berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan milik Belanda di Indonesia, kasus "Tembakau Bremen" muncul. Perusahaan Belanda, NV. Verinigde Delli Maatschappijen, menggugat Indonesia di pengadilan negeri Bremen (Landesgericht) dan Pengadilan Tinggi Bremen (Oberlandesgericht Bremen)

¹³ Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed., Oxford University Press, 2008.

¹⁴ Humphreys, Stephen. "The Rule of Law at the National and International Levels: Contested Assumptions and Critiques." *European Journal of International Law*, vol. 19, no. 4, 2008, pp. 655–670

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Alvito Raihandary. "Analisis Pilihan Hukum Kontrak Internasional Ditinjau Dari Core Convention HCCH Principle On Choice Of Law International Comercial." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 2, No 1. 2024, Hlm 14

sebagai akibat dari tindakan tersebut.¹⁷ Pengadilan Bremen memutuskan bahwa Indonesia sebagai berdaulat tidak dapat digugat di depan pengadilan negara lain dalam hal ini Bremen.¹⁸ Namun dalam perkara lain yang terjadi sebelumnya, yakni dalam kasus kapal Tasikmalaya, tuntutan Indonesia agar pemerintah Indonesia diberi kekebalan di forum pengadilan Inggris pernah dikesampingkan *Privy Council* di Inggris, sehingga tindakan Indonesia dalam jual beli (cara kepemilikan) kapal tersebut dapat digugat di pengadilan asing (London).¹⁹

Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur bagaimana imunitas kedaulatan negara diterapkan, jadi dapat dikatakan bahwa negara itu menerapkan prinsip imunitas negara secara *absolute*. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan hukum yang melindungi kepentingan ekonomi dan warga negara Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan. Peraturan ini akan memungkinkan pihak swasta di Indonesia untuk menuntut ganti rugi akibat tindakan negara lain di bidang komersial dan perdagangan yang dapat mencakup ketidaktaatan terhadap putusan DSB WTO. Pemerintah Indonesia juga harus mematuhi undang-undang yang melindungi kepentingan negara dan warga negara Indonesia.²⁰

Kemudian di samping upaya-upaya hukum sebagaimana telah diuraikan dia atas, tindakan lainnya yang dapat ditempuh Indonesia untuk melawan ketidaktaatan terhadap Putusan DSB WTO yang merugikan Indonesia melibatkan sanksi ekonomi, seperti embargo ekonomi dan perdagangan, serta pembekuan aset. Sanksi seperti ini termasuk dalam kategori sanksi yang dianggap McNair sebagai hak untuk mengambil tindakan tertentu yang tidak paksa untuk menjamin perbaikan. Sanksi ekonomi dan perdagangan biasanya dikenakan oleh negara secara unilateral maupun multilateral untuk menghukum negara yang melanggar hukum internasional. Sanksi ekonomi biasanya digunakan oleh negara yang kuat atau kuat terhadap negara yang lebih lemah untuk memaksa negara yang diberi sanksi untuk mengikuti keinginan negara yang memberi sanksi.²¹

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan banyak sekali kasus-kasus lain yang melibatkan Indonesia dan dalam hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara hukum nasional dan Internasional. Dari sisi ekonomi, banyak sekali sengketa yang belum terselesaikan terutama di WTO. Beberapa contoh kasus yang dimaksud adalah Sengketa Np. DS123, DS442, dan DS46.

D. PENUTUP

Meskipun hukum nasional dan internasional memiliki cakupan dan fungsi yang berbeda, keduanya berinteraksi satu sama lain. Untuk menjaga keadilan dan ketertiban di seluruh dunia, hukum internasional mengatur hubungan antara negara dan entitas internasional lainnya. Sementara itu, hukum nasional mengatur tindakan di dalam negara untuk menjaga hak dan kewajiban warga negaranya dan menjaga ketertiban di dalam negeri. Apakah negara menggunakan sistem hukum monisme atau dualisme untuk menerapkan hukum internasional,

¹⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 9

¹⁸ Putusan serupa juga dianut oleh Pengadilan di Belgia atas kasus nasionalisasi tersebut, lihat Goum Giok Siong, *Hukum Internasional Pada Nasionalisasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, Djakarta, 1960, hlm. 169.

¹⁹ Lihat Yudha Bhakti, *ibid*, hlm. 266 – 267.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

itu bervariasi. Dalam sistem monisme, hukum internasional dapat diterapkan secara langsung tanpa memerlukan undang-undang tambahan, sedangkan dalam sistem dualisme, hukum internasional harus dimasukkan atau diubah ke dalam undang-undang nasional sebelum dapat diterapkan. Namun, pertumbuhan globalisasi dan masalah lintas batas seperti lingkungan dan hak asasi manusia,

Dalam Kasus Tembakau Bremen dapat dilihat bahwa Hukum Nasional lebih diutamakan ketimbang hukum internasional. Namun di beberapa kasus lain yang telah terjadi juga dijumpai bahwa hukum internasional lebih diutamakan daripada hukum nasional sendiri. Dalam kasus Tembakau Bremen 1959 dijumpai bahwa tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dinilai merupakan sebuah tindakan yang wajar dilakukan karena sebagai bentuk ganti rugi penjajahan Belanda sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvito Raihandary. "Analisis Pilihan Hukum Kontrak Internasional Ditinjau Dari Core Convention HCCH Principle On Choice Of Law International Comercial." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol 2, No 1. 2024,
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999,
- Goum Giok Siong, *Hukum Internasional Pada Nasionalisasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, Djakarta, 1960,
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed., Oxford University Press, 2008.
- Humphreys, Stephen. "The Rule of Law at the National and International Levels: Contested Assumptions and Critiques." *European Journal of International Law*, vol. 19, no. 4, 2008,
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Fifth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2003,
- Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017,
- Dini, Mengenal Metode Komparatif : Pengertian, Prinsip, dan Manfaatnya. Gramedia BLOG. <https://www.gramedia.com/literasi/metode-komparatif/> diakses pada 24 September 2024 pukul 21.10
- Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 1, 2014,
- Dio Dera Dermawan. *The Bremen Tobacco Case 1959*. FHUNESA. 2010,
- Setiadi. Kasus Tembakau Bremen. 2010. Diakses pada tanggal 8 November 2024 Pukul 21.12 WIB. <https://tyosetiadilaw.wordpress.com/2010/04/05/kasus-tembakau-bremen/>